

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) 2 Taruna Program Studi Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlangsung di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan melaksanakan pelayanan administrasi yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Khususnya pada :

- PM 133 Pasal 6 tentang pendaftaran kendaraan wajib uji berkala.
- PM 133 Bab VIII Bagian kesatu, tentang Pendaftaran Kendaraan wajib Uji berkala.
- PM 133 Bab VIII Bagian kedua, tentang Uji berkala perpanjangan Masa Berlaku.
- PM 133 Bab VIII Bagian ketiga, tentang Numpang Uji.

Pelayanan Administrasi di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan melaksanakan pelayanan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan seperti pra uji kendaraan bermotor, pengukuran dimensi kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor, pemeriksaan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, analisis dan penetapan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor yang sudah mengacu dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

- d. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- e. Keputusan menteri perhubungan No. Km 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- f. Keputusan Menteri Perhubungan No. Km 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas dijalan.
- g. Surat Dirjen Hubdat No AJ. 307/2/7/D R JD /2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Ketentuan Mengenai Angkutan Barang Curah.

Pemeriksaan teknis dan laik jalan di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan, yaitu pelaksanaannya sekitar 20 menit.

3. Perawatan dan Perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor seharusnya sesuai dengan yang dianjurkan pada peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 pasal 15 ayat 1 yang berbunyi "Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental." Dan prosedur pemeliharaan dan perawatannya juga harus sesuai, seperti untuk alat uji dapat dilihat pada prosedur pemeliharaan dan perawatan yang tertera pada manualbook alat uji.

Namun di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan belum menerapkan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengujian yang sesuai dengan peraturan yang ada, dikarenakan belum mencukupi anggaran untuk melakukan hal tersebut.

4. Kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan yang dianjurkan pada peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 yang berbunyi "Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik." Alat uji yang berada di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan semuanya sudah terkalibrasi. Kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dilakukan setiap setahun sekali. Sesuai dengan peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang tata cara kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor,

kalibrasi alat dilakukan oleh petugas kalibrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya.

5. SMK3/HSE pada Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Dari hasil analisis kami saat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, hingga saat ini belum ada peraturan yang dibuat khusus mengenai penerapan HSE di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Penguji di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan sebagian besar sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya penerapan HSE di dalam pengujian.

Namun penguji terkadang masih belum menggunakan APD, untuk penggunaan alat pelindung diri serta tindakan pencegahan dan penanganan dilaksanakan sesuai apa yang penguji rasa dan butuhkan saja.

Prosedur pencegahan dan penanganan kecelakaan pada gedung uji di Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan sudah dilaksanakan, hanya saja wujud dari tindakan pencegahan dan penanganan belum sesuai standar HSE dan hanya berdasarkan apa yang penguji pahami dan belum ada pelatihan atau sosialisasi secara khusus dalam bidang tersebut. Ruang pengujian di dalam Gedung Uji Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan beberapa diantaranya sudah sesuai dengan asas HSE.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran guna sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pada Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan yang meliputi :

1. SOP terkait manajemen K3 perlu diatur kembali. Persediaan APD perlu diperbanyak terutama untuk masker, faceshield, atau hazmat. Mengingat akan dampak serta resiko pelayanan pengujian kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19.
2. Perlu dibuatkannya media informasi tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) guna meningkatkan kesadaran para penguji agar meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat proses pelaksanaan pengujian.

3. Perlu perbaikan Blower yang bermasalah agar sirkulasi udara didalam gedung pengujian menjadi lebih baik.
4. Perlunya penggantian pada *roller brake tester* dengan *roller* yang menggunakan aspal sehingga dapat mengoptimalkan proses pengujian walaupun ban dalam kondisi basah.
5. Agar hasil alat uji tetap akurat dan juga memperpanjang masa pemakaian alat uji, maka perlu dibuat suatu agenda atau jadwal rutin terkait perawatan alat uji mulai dari perawatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
6. Perlunya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan menambah kompetensi atau pengetahuan para penguji pada Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan agar dapat mempertahankan akreditasi yang baik, yang sebelumnya sudah baik yaitu *grade A*.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.

Keputusan menteri perhubungan No. Km 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan No. Km 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di jalan.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Kartu Uji Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Serta Izin Trayek Di Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat NO.A.1080.UM.107/2/1991 perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Surat Dirjen Hubdat No AJ. 307/2/7/D R JD /2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Ketentuan Mengenai Angkutan Barang Curah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.